

PERSEPSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN AKADEMIS: STUDI KASUS UNIVERSITAS STIKUBANK

Fitika Andraini *)

fitika@edu.unisbank.ac.id

Adi Suliantoro *)

adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Novita Mariana *)

Novita_mariana@edu.unisbank.ac.id

Agus Prasetyo Utomo*)

mustagus@edu.unisbank.ac.id

(Diterima 19 November 2023, disetujui 30 November 2023)

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in higher education, especially in an era where knowledge and innovation are key assets. Universitas Stikubank, in this context, faces challenges in integrating the understanding of IPR into its academic practices. Regulations in Indonesia, including Law No. 28 of 2014 on Copyright, emphasize the importance of managing IPR in the academic environment. This study aims to understand the perception and awareness of Intellectual Property Rights (IPR) among faculty and students at Universitas Stikubank. Utilizing qualitative methods including in-depth interviews, surveys, and observations, the research reveals significant variations in the understanding of IPR among these groups. Results indicate that while faculty generally have a better understanding of IPR, there is a need for more effective IPR education and training among students. Perceptions regarding the implementation of IPR suggest that current policies are not entirely effective. Barriers to IPR implementation include a lack of resources, inadequate training, and complex IPR registration processes. The study recommends enhanced IPR education, policy strengthening, and developing a culture of IPR respect within the university environment.

Keywords: *Intellectual Property Rights, IPR Awareness, IPR Education, Universitas Stikubank, IPR Policy.*

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan krusial dalam pendidikan tinggi, terutama di era di mana pengetahuan dan inovasi merupakan aset utama. Universitas Stikubank, dalam konteks ini, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pemahaman HKI ke dalam praktik akademisnya. Regulasi di Indonesia, termasuk UU

*) Dosen Progdil Hukum Universitas Stikubank Semarang

*) Dosen Progdil Hukum Universitas Stikubank Semarang

*) Dosen Progdil Sistem Informasi Universitas Stikubank Semarang

*) Dosen Progdil Sistem Informasi Universitas Stikubank Semarang

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menekankan pentingnya pengelolaan HKI di lingkungan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank. Melalui metode kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, survei, dan observasi, penelitian ini mengungkapkan variasi signifikan dalam pemahaman HKI di kedua kelompok tersebut. Hasil menunjukkan bahwa meskipun dosen umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang HKI, masih terdapat kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan HKI yang lebih efektif di kalangan mahasiswa. Persepsi terhadap implementasi HKI menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif. Hambatan dalam implementasi HKI termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan proses pendaftaran HKI yang kompleks. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan pendidikan HKI, penguatan kebijakan, dan pengembangan budaya penghormatan HKI di lingkungan universitas.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Kesadaran HKI, Pendidikan HKI, Universitas Stikubank, Kebijakan HKI

I. Pendahuluan

Pentingnya HKI dalam pendidikan tinggi tidak dapat dilebih-lebihkan. Di era saat pengetahuan dan inovasi menjadi aset utama, universitas memainkan peran penting dalam melindungi dan mempromosikan karya intelektual. Integrasi pemahaman HKI dalam kurikulum pendidikan tinggi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan (Mohamed Ashmel Mohamed Hashim, dkk: 2021; Hans de Wit dan Philip G. Altbach: 2021). Hal ini melibatkan pengajaran tentang berbagai aspek HKI - dari hak cipta hingga paten - dan bagaimana ini memengaruhi penelitian dan publikasi. Pendidikan HKI yang efektif dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghargai karya intelektual, baik milik mereka sendiri maupun orang lain, dan untuk menggunakan sumber daya secara etis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang mewajibkan publikasi dan penciptaan HKI. Peraturan pemerintah tentang HKI, termasuk UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendorong dan melindungi karya intelektual di lingkungan akademik. Regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan HKI yang baik di universitas, yang tidak hanya melindungi karya intelektual tetapi juga menjamin penghargaan dan insentif bagi inovasi.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses dan berbagi informasi, memberikan peluang baru bagi inovasi tetapi juga menimbulkan tantangan HKI yang unik. Dengan akses yang lebih luas ke informasi digital, risiko pelanggaran HKI meningkat, memerlukan kesadaran yang lebih besar tentang hak cipta digital (Irina Atanasova: 2019; Cristina Lazariuc: 2021). Universitas perlu mendidik mahasiswa dan staf tentang pentingnya menghormati hak cipta dalam

lingkungan digital dan cara menggunakan materi yang dilindungi hak cipta secara bertanggung jawab (Zen Munawar, dkk: 2023; Katherine Rosenbusch: 2020).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi aspek penting dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam mengatur dan melindungi hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh akademisi dan mahasiswa (Luniachek et al., 2021). Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, isu HKI menjadi semakin relevan, mengingat mudahnya akses dan distribusi informasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta dan hak paten (Payumo, dkk: 2014; Pihlajarinne & Ballardini: 2020; Walsh, dkk: 2021). HKI tidak hanya melindungi pencipta atau penemu tetapi juga memastikan adanya penghargaan dan insentif untuk inovasi serta kreativitas dalam lingkungan akademik (Cristina Lazariuc: 2021). Meskipun kebijakan HKI sering didefinisikan dengan jelas di tingkat institusional, penerapannya dapat menjadi kompleks dan menantang. Universitas harus menavigasi antara hak cipta, paten, dan hak-hak terkait lainnya, seringkali tanpa panduan yang jelas tentang bagaimana menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Hal ini membutuhkan upaya pendidikan yang berkelanjutan dan komunikasi yang efektif dengan dosen dan mahasiswa tentang bagaimana mengaplikasikan kebijakan HKI dalam kegiatan akademis sehari-hari. Di bidang penelitian, HKI bertindak sebagai benteng perlindungan terhadap eksploitasi ilegal penemuan dan inovasi. Pemahaman yang mendalam tentang HKI memungkinkan peneliti untuk melindungi penemuan mereka dan memastikan bahwa mereka menerima pengakuan dan insentif yang layak untuk pekerjaan mereka. Perlindungan HKI yang kuat mendukung lingkungan penelitian yang etis dan bertanggung jawab, di mana peneliti merasa aman untuk berbagi dan mengembangkan ide-ide baru.

Universitas Stikubank Semarang (UNISBANK), sebagai institusi pendidikan tinggi, terlibat dalam penciptaan beragam karya intelektual yang meliputi publikasi ilmiah, penemuan dalam penelitian, karya seni, dan berbagai bentuk ciptaan intelektual lainnya. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang HKI menjadi penting untuk memastikan bahwa karya intelektual tersebut dilindungi dan dimanfaatkan secara etis dan legal. Namun, tantangan muncul ketika terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang HKI di kalangan akademisi dan mahasiswa. Selanjutnya, keberadaan HKI di lingkungan pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hukum, tetapi juga dengan etika akademik dan integritas intelektual (Palandeng, dkk:2023). HKI memainkan peran penting dalam menetapkan standar bagi praktik penelitian dan publikasi yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup pencegahan plagiarisme, pengelolaan hak

cipta dalam materi pembelajaran, dan penggunaan hasil penemuan untuk kepentingan sosial yang lebih luas (Trisakti S : 2022; Alison Kretser,dkk: 2019). Namun, ada kesenjangan antara kebijakan HKI yang ada dan tingkat pemahaman serta penerapannya di Universitas Stikubank. Penelitian tentang persepsi dan kesadaran HKI di lingkungan universitas ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut dan menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman HKI, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penelitian dan publikasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan memahami tingkat kesadaran serta persepsi terhadap HKI di kalangan akademisi dan mahasiswa Universitas Stikubank. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana HKI dipahami, diterapkan, dan dihargai dalam konteks akademik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan HKI di universitas dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik HKI yang efektif dan berkelanjutan. Pertanyaan Penelitian adalah "Bagaimana tingkat kesadaran dan persepsi terhadap Hak Kekayaan Intelektual di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank?".

Dari latar belakang, tujuan dan pertanyaan penelitian tersebut kesadaran dan pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan inovasi di lingkungan akademik. Di era digital saat ini, dengan meningkatnya akses dan distribusi informasi, tantangan dalam melindungi dan menghormati HKI menjadi semakin kompleks. Universitas Stikubank Semarang, sebagai institusi pendidikan tinggi, berada di garis depan dalam menciptakan dan mengelola karya intelektual, menjadikan pemahaman yang mendalam tentang HKI penting bagi seluruh komunitas kampus. Mengingat adanya kesenjangan antara kebijakan HKI yang ada dan penerapannya di universitas, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengukur dan memahami tingkat kesadaran serta persepsi HKI di kalangan dosen dan mahasiswa. Melalui penelitian ini, kita berupaya untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tantangan serta hambatan dalam mengimplementasikan HKI di lingkungan akademik, dengan tujuan akhir untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan praktik HKI yang efektif dan berkelanjutan di Universitas Stikubank.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam persepsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan akademis Universitas Stikubank. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kompleks dalam konteks alamiahnya, memungkinkan peneliti untuk mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan kesadaran dan persepsi HKI yang mungkin tidak terjangkau melalui metode kuantitatif (Creswell & Poth, 2018).

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah penetapan tujuan penelitian., yaitu mendefinisikan fokus penelitian pada aspek-aspek spesifik dari HKI, termasuk kesadaran, pemahaman, dan implementasi HKI di Universitas Stikubank. Berdasarkan fokus ini, dilanjutkan dengan merumuskan pertanyaan penelitian utama: "Bagaimana tingkat kesadaran dan persepsi terhadap Hak Kekayaan Intelektual di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank, dan hambatan dalam implementasi HKI ?"

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dosen, mahasiswa, dan staf yang terlibat dalam aspek HKI, observasi di lingkungan Universitas, serta analisis dokumentasi terkait HKI seperti kebijakan universitas, materi pelatihan, dan publikasi akademis. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menggali pengalaman, pandangan, dan sikap mereka terhadap HKI dengan lebih detail (Bryman, 2016).

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan transkripsi, koding, dan kategorisasi data untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Proses ini diikuti dengan integrasi data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang fenomena yang diteliti (Saldaña, 2021).

Penyajian temuan dilakukan dengan menyusun laporan penelitian yang mencakup deskripsi kontekstual, narasi temuan, dan kutipan dari partisipan. Penelitian ini juga mencakup refleksi pribadi tentang proses dan pengalaman melakukan penelitian (Charmaz, 2021). Akhirnya, kami menarik kesimpulan dari data dan analisis yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk praktik di universitas dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Metode ini memberikan wawasan yang mendalam dan berharga mengenai persepsi dan kesadaran HKI di Universitas Stikubank, yang merupakan kontribusi penting bagi pengembangan praktik HKI yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan akademis.

III. Hasil dan Pembahasan

Sebagai bagian penting dari penelitian ini, Bagian Hasil dan Pembahasan mengemukakan temuan yang diperoleh dari studi mendalam mengenai persepsi dan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Stikubank. Melalui analisis data yang berasal dari wawancara mendalam, survei, dan observasi, bagian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana HKI dipahami, dihargai, dan diimplementasikan dalam konteks akademik universitas. Berikut ini hasil temuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan.

3.1. Kesadaran HKI di Kalangan Dosen dan Mahasiswa

Hampir semua responden mengakui pentingnya HKI sebagai mekanisme untuk melindungi karya intelektual dan memberikan insentif bagi penelitian dan inovasi. HKI juga dipandang sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan atas kontribusi intelektual individu dan institusi.

Tingkat kesadaran dan pemahaman tentang HKI beragam di kalangan akademik, dengan beberapa responden menunjukkan pemahaman yang baik dan lainnya masih kurang. Kebutuhan akan edukasi dan pelatihan HKI yang lebih efektif dan berkelanjutan disebutkan oleh beberapa responden.

Dari wawancara dengan 10 dosen, 70% menunjukkan pemahaman yang baik tentang HKI, dan 90% yang secara aktif menerapkannya dalam penelitian. Sebaliknya, dari 25 mahasiswa yang diwawancarai, hanya 20% yang memiliki kesadaran dasar tentang HKI. Dari wawancara mendalam tersebut menunjukkan bahwa kesadaran tentang HKI di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank berada pada tingkat yang bervariasi. Sebagian besar dosen memiliki pemahaman yang baik tentang HKI, namun masih terdapat celah pengetahuan, khususnya terkait aspek penerapan HKI dalam penelitian dan publikasi.

Di sisi lain, kesadaran mahasiswa tentang HKI tergolong rendah. Banyak mahasiswa yang tidak menyadari pentingnya HKI atau bagaimana cara menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual orang lain.

3.2. Persepsi terhadap Implementasi HKI

Dalam konteks regulasi internal, Universitas Stikubank telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 077 /J.01/UNISBANK/UM/11/2023 yang secara spesifik mengatur tentang pemberian insentif untuk publikasi ilmiah, buku, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Regulasi ini menunjukkan komitmen universitas dalam mendorong dan memberi penghargaan kepada sivitas akademika yang aktif dalam produksi karya intelektual dan publikasi

ilmiah. Aturan ini tidak hanya mendorong peningkatan kualitas riset dan publikasi tetapi juga menekankan pada pentingnya perlindungan HKI sebagai bagian integral dari proses akademis.

Dengan adanya regulasi ini, Universitas Stikubank menghimbau dan mewajibkan para dosen dan mahasiswa untuk tidak hanya aktif dalam penciptaan karya ilmiah tetapi juga memastikan bahwa karya tersebut dilindungi di bawah HKI. Hal ini mencerminkan upaya universitas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan penelitian yang bertanggung jawab, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap HKI di lingkungan akademis. Implementasi aturan ini diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan HKI yang efektif di Universitas Stikubank, seperti yang terungkap melalui observasi dan wawancara.

Observasi langsung terhadap hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen Universitas Stikubank mengungkapkan realitas yang beragam mengenai penerapan praktik HKI. Di satu sisi, ditemukan bahwa sejumlah besar mahasiswa masih sering mengabaikan praktik pengutipan yang benar dan penggunaan materi berhak cipta. Kecenderungan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman atau penghargaan terhadap pentingnya HKI dalam penelitian dan penulisan akademis. Praktik seperti ini, jika tidak segera ditangani, berpotensi menimbulkan masalah hukum dan etika yang serius.

Di sisi lain, pengamatan terhadap dosen menunjukkan suatu pola yang lebih positif. Dosen, secara umum, telah menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang HKI dan telah menerapkan praktik-praktik yang sesuai dalam karya mereka. Ini termasuk pengutipan yang akurat dan penggunaan materi berhak cipta secara etis. Dosen telah menjadi model peran yang baik dalam hal ini, memberikan contoh yang harus ditiru oleh mahasiswa. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal menyampaikan pentingnya praktik ini kepada mahasiswa.

Dari hasil survei dan wawancara, terungkap bahwa sebagian besar mahasiswa dan dosen setuju bahwa kebijakan HKI perlu lebih diintegrasikan ke dalam praktik akademis. Meskipun ada kesepakatan umum mengenai kebutuhan ini, beberapa responden merasa bahwa kebijakan yang ada saat ini sudah cukup jelas dan efektif. Ini mengindikasikan adanya perbedaan persepsi tentang kejelasan dan efektivitas kebijakan HKI yang ada, yang

mungkin dipengaruhi oleh tingkat eksposur dan pengalaman individu terhadap isu HKI.

Observasi dan wawancara juga mengungkapkan adanya persepsi positif terhadap kebutuhan peningkatan implementasi HKI di universitas. Responden mengakui bahwa pengenalan dan penguatan kebijakan HKI tidak hanya akan melindungi karya intelektual tetapi juga meningkatkan integritas dan kualitas penelitian dan publikasi akademis. Namun, terdapat juga pandangan bahwa kebijakan HKI yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatur dan melindungi hak cipta di lingkungan akademik, menunjukkan perlunya tinjauan dan penyempurnaan kebijakan yang lebih terfokus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari temuan ini adalah bahwa sementara ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi HKI yang efektif di Universitas Stikubank. Kebutuhan untuk peningkatan tidak hanya terletak pada penyebaran informasi dan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga pada pengembangan budaya yang mendukung penghormatan dan penerapan HKI dalam semua aspek akademis. Hal ini menuntut kerja sama dan komitmen dari semua pihak di universitas, termasuk dosen, mahasiswa, dan administrasi, untuk menciptakan lingkungan akademis yang etis dan berintegritas..

3.3. Hambatan dalam Implementasi HKI

Observasi langsung terhadap hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen Universitas Stikubank mengungkapkan realitas yang beragam mengenai penerapan praktik HKI. Di satu sisi, ditemukan bahwa sejumlah besar mahasiswa masih sering mengabaikan praktik pengutipan yang benar dan penggunaan materi berhak cipta. Kecenderungan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman atau penghargaan terhadap pentingnya HKI dalam penelitian dan penulisan akademis. Praktik seperti ini, jika tidak segera ditangani, berpotensi menimbulkan masalah hukum dan etika yang serius.

Di sisi lain, pengamatan terhadap dosen menunjukkan suatu pola yang lebih positif. Dosen, secara umum, telah menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang HKI dan telah menerapkan praktik-praktik yang sesuai dalam karya mereka. Ini termasuk pengutipan yang akurat dan penggunaan materi berhak cipta secara etis. Dosen telah menjadi model peran yang baik dalam hal ini, memberikan contoh yang harus ditiru oleh mahasiswa. Namun, masih

terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal menyampaikan pentingnya praktik ini kepada mahasiswa.

Dari hasil survei dan wawancara, terungkap bahwa sebagian besar mahasiswa dan dosen setuju bahwa kebijakan HKI perlu lebih diintegrasikan ke dalam praktik akademis. Meskipun ada kesepakatan umum mengenai kebutuhan ini, beberapa responden merasa bahwa kebijakan yang ada saat ini sudah cukup jelas dan efektif. Ini mengindikasikan adanya perbedaan persepsi tentang kejelasan dan efektivitas kebijakan HKI yang ada, yang mungkin dipengaruhi oleh tingkat eksposur dan pengalaman individu terhadap isu HKI.

Dari hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa 90% dosen dan 70% mahasiswa Universitas Stikubank setuju bahwa kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu lebih diintegrasikan ke dalam praktik akademis. Angka ini menunjukkan adanya dukungan yang signifikan dari komunitas akademik terhadap penguatan kebijakan HKI. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh tingkat eksposur dan pengalaman individu terhadap isu HKI. Dosen, dengan pengalaman dan paparan yang lebih luas terhadap aspek-aspek HKI, mungkin lebih merasa puas dengan kebijakan yang ada dibandingkan mahasiswa, yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau mengalami aplikasi praktis dari kebijakan tersebut. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih terfokus dalam edukasi dan penerapan HKI, khususnya bagi mahasiswa, untuk memastikan pemahaman yang lebih komprehensif dan penerimaan yang lebih luas terhadap kebijakan HKI di lingkungan universitas

Observasi dan wawancara juga mengungkapkan adanya persepsi positif terhadap kebutuhan peningkatan implementasi HKI di universitas. Responden mengakui bahwa pengenalan dan penguatan kebijakan HKI tidak hanya akan melindungi karya intelektual tetapi juga meningkatkan integritas dan kualitas penelitian dan publikasi akademis. Namun, terdapat juga pandangan bahwa kebijakan HKI yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatur dan melindungi hak cipta di lingkungan akademik, menunjukkan perlunya tinjauan dan penyempurnaan kebijakan yang lebih terfokus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari temuan ini adalah bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, masih ada tantangan signifikan dalam implementasi HKI yang efektif di Universitas Stikubank. Berdasarkan hasil wawancara dengan para stakeholder, termasuk dosen,

mahasiswa, dan administrasi, beberapa strategi utama diidentifikasi untuk mengatasi hambatan ini.

Pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HKI melalui program pelatihan dan workshop yang teratur. Ini akan membantu anggota universitas memahami pentingnya HKI dan cara menerapkannya dalam kegiatan akademik sehari-hari.

Kedua, pengembangan dan penyebaran informasi dan kebijakan HKI yang lebih jelas dan mudah diakses. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya online, panduan, dan FAQ yang dapat diakses oleh semua anggota universitas untuk membantu mereka memahami dan menerapkan HKI dengan benar.

Ketiga, menciptakan budaya yang mendukung penghormatan dan penerapan HKI. Ini bisa dilakukan melalui kampanye kesadaran dan penghargaan bagi individu atau departemen yang menerapkan praktik HKI yang baik.

Keempat, memperkuat kerja sama antara departemen akademik dan administrasi untuk memastikan bahwa kebijakan HKI diterapkan secara konsisten di seluruh universitas. Ini termasuk kerjasama dalam hal pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap HKI.

Kelima, mendukung kolaborasi dengan institusi luar untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam hal HKI. Ini dapat mencakup kerjasama dengan universitas lain, lembaga pemerintah, dan organisasi profesional.

Melalui upaya ini, diharapkan tantangan dalam implementasi HKI di Universitas Stikubank dapat teratasi, membantu menciptakan lingkungan akademis yang etis dan berintegritas, di mana HKI dihormati dan diterapkan secara efektif. Implementasi strategi ini menuntut kerja sama dan komitmen dari semua pihak di universitas, yang akan membentuk fondasi yang kuat untuk praktik HKI yang berkelanjutan dan efektif

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Terdapat variasi yang signifikan dalam kesadaran dan pemahaman HKI antara dosen dan mahasiswa di Universitas Stikubank. Meskipun dosen umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik, kebutuhan akan edukasi yang lebih efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama di kalangan

mahasiswa. Observasi dan survei mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa sering mengabaikan praktik pengutipan yang tepat dan penggunaan materi berhak cipta. Di sisi lain, dosen telah menunjukkan praktik yang lebih baik dan menjadi model yang baik dalam hal ini. Namun, terdapat permintaan yang jelas dari kedua kelompok untuk integrasi kebijakan HKI yang lebih baik dalam praktik akademis. Hambatan utama dalam implementasi HKI adalah kurangnya sumber daya, pelatihan yang minim, dan kompleksitas proses pendaftaran HKI. Ini menandakan perlunya strategi yang lebih terfokus untuk mengatasi isu-isu tersebut.

4.2. Saran

Saran atau rekomendasi dari hasil temuan ini adalah Universitas Stikubank dalam waktu dekat sebaiknya memperkuat pendidikan HKI dalam kurikulumnya. Ini bisa melalui modul khusus tentang HKI, pelatihan bagi dosen dan mahasiswa, serta pengintegrasian materi HKI dalam mata kuliah yang relevan. Universitas juga perlu melakukan perbaikan dan memperkuat kebijakan HKI-nya. Hal ini termasuk menyederhanakan proses pendaftaran HKI dan meningkatkan kejelasan tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik akademis. Disisi lain membangun budaya yang menghormati HKI memerlukan upaya dari semua pihak di universitas. Ini meliputi penyediaan sumber daya yang cukup, pelatihan rutin, serta kampanye kesadaran yang efektif. Rekomendasi lainnya adalah Universitas Stikubank sebaiknya juga mengadakan lokakarya dan sesi pelatihan secara teratur untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dosen serta mahasiswa dalam mengelola HKI, dan juga dapat berkolaborasi dengan lembaga HKI nasional atau internasional untuk mendapatkan bimbingan dan sumber daya tambahan dalam pengelolaan dan perlindungan HKI. Melalui rekomendasi ini, Universitas Stikubank dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi HKI di kalangan komunitas akademisnya, serta mempromosikan lingkungan akademik yang etis, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abbott, F. M., Cottier, T., & Gurry, F. (2019). *International intellectual property in an integrated world economy*. Aspen Publishing.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Charmaz, K. (2021). *Constructing Grounded Theory*. Sage Publications.

- Creswell, J.W., & Poth, C.N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Munawar, Z., Kom, M., Heryana, N., Kom, M., Riza, B. S., Ma'sum, H., ... & Kom, M. (2023). *Etika Dalam Ilmu Komputer*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Sage Publications.

B. Perundang Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Surat Edaran Nomor: 077 /J.01/UNISBANK/UM/11/2023

C. Jurnal

- Atanasova, I. (2019). Copyright infringement in digital environment. *Economics & Law*, 1(1), 13-22.
- Bansi, R. (2012). Intellectual property management and protection: low intellectual property registration at universities: a case study of the Durban University of Technology (Doctoral dissertation).
- De Wit, H., & Altbach, P. G. (2021). Internationalization in higher education: Global trends and recommendations for its future. In *Higher Education in the Next Decade* (pp. 303-325). Brill.
- Kretser, A., Murphy, D., Bertuzzi, S., Abraham, T., Allison, D. B., Boor, K. J., ... & Yada, R. (2019). Scientific integrity principles and best practices: recommendations from a scientific integrity consortium. *Science and Engineering Ethics*, v. 25
- Lazariuc, C. (2021). Digital education as a strategy for the protection of intellectual property rights. *Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)*, 7(1), 132-155.
- Luniachek, V., Kulakovskiy, O., Brovdii, A., & Varenko, T. (2021). Qualification Enhancement in Intellectual Property for the Teaching Staff of Institutions of Higher Education. *Education Research International*
- Mohamed Hashim, M. A., Tlemsani, I., & Matthews, R. (2021). Higher education strategy in digital transformation. *Education and Information Technologies*,
- Palandeng, R. A. C., Setiabudhi, D. O., & Maramis, M. R. (2023). Aspek Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik Di Perguruan Tinggi. *Lex Privatum*, 12(1).
- Rosenbusch, K. (2020). Technology intervention: rethinking the role of education and faculty in the transformative digital environment. *Advances in Developing Human Resources*, 22(1)
- Trisakti, S. (2022). Urgensi Dan Jenis-Jenis Publikasi Ilmiah. Tips dan Trik Publikasi Jurnal Bereputasi.